

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk pembangunan negara, baik bidang infrastruktur, sosial maupun budaya dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan disetiap pelosok negeri.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia, yakni banyaknya wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya melalui kantor perpajakan daerah masing-masing sehingga mendorong pemerintahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat merangsang peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal salah satu diantaranya adalah kepercayaan warga negara sebagai wajib pajak kepada pemerintah sebagai pengelola penerimaan pajak tersebut. Maraknya praktik korupsi, pelayanan publik yang buruk serta pembangunan infrastruktur yang tidak merata mengakibatkan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan sehingga lebih memilih untuk menghindari pembayaran pajaknya.

Menurut Wijayanti, dalam Yulia dkk, (2020) mengemukakan bahwa “pengetahuan perpajakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya

Sanksi pajak merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan (Syahputra Siregar dan Fadhlina Putri, 2022:673). Penerapan sanksi pajak kepada pelanggar peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sebagaimana telah ditetapkan atau dengan kata lain sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu pemberitahuan berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 berbunyi: (1) untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak; (2) untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak

Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; (3) Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Yanto, et.al. (2020:41) mengemukakan bahwa “pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dalam kerangka sistem *self assessment*. Dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak, diharapkan dapat melakukan pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar.

Pengampunan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan didalam negeri maupun disimpan diluar negeri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016). Penerapan kebijakan pengampunan pajak untuk jangka panjang akan berdampak negatif terlebih kepada wajib pajak yang patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Penerapan kebijakan pengampunan pajak dinilai baik kepada wajib pajak yang tidak patuh namun tidak adil kepada wajib pajak yang selama ini telah jujur dan patuh mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan kehati-hatian dan analisis yang kuat dari instansi pemerintahan dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kecewa.

KP2KP Gunungsitoli merupakan salah satu cabang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga yang melaksanakan tugas pelayanan pajak kepada masyarakat di Kepulauan Nias. Penerimaan pajak di kepulauan Nias yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yakni: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli tergolong rendah dari Kantor Pelayanan Pajak daerah-daerah lainnya. Rendahnya penerimaan pajak di KP2KP Gunungsitoli dikarenakan oleh tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan menyelesaikan kewajiban pajaknya sangat rendah. Tingkat kerendahan kepatuhan wajib pajak di Kantor KP2KP Gunungsitoli disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pemeriksaan pajak yang tidak intens dilakukan oleh petugas pajak, sosialisasi pengampunan pajak dan sanksi pajak yang tidak merata atau tidak dilakukan dibeberapa daerah, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai warga negara dan wajib pajak untuk memiliki rasa memiliki negara serta memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan negara melalui pembayaran kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di kantor KP2KP Gunungsitoli dengan topik penelitian: “Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi Dalam Hubungan Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Badan (studi kasus pada wajib pajak badan di Kabupaten Nias Selatan”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian sebuah negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak merupakan tindakan ketaatan wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Penerimaan pajak oleh negara tidak terlepas dari kepatuhan warga negara sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya pada kas negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi pendapatan pajak negara, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan negara. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara sehingga akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara tersebut.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo:2019). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Eddy Wahyono, et.al. (2018) yang menyatakan bahwa “sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya *Tax Evasion*.

Tax amnesties merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu:2020).

2.2 Kerangka Konseptual

Penerapan sanksi denda kepada wajib pajak yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku baik dengan sanksi pidana maupun sanksi administrasi akan memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar (Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh, 2019). Kesadaran wajib pajak akan adanya dampak negatif bagi dirinya maupun perusahaan atas pelanggaran perpajakan yang akan mengakibatkan dikenakannya sanksi perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak yang baik dalam pelaksanaannya akan berdampak baik terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Yanto et.al., 2020)

Kebijakan pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan yang memungkinkan adanya keringanan bahkan penghapusan denda bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan (Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh, 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Benny Robby Kurniawan, et.al. (2019)	Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental <i>A Study of Tax Amnesty Policy Using Experimental Approach</i>	Variabel Independen: Pengampunan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	Pengampunan pajak yang diikuti dengan penerapan denda dan pemeriksaan yang ketat akan meningkatkan kepatuhan pajak.
2	Samino Hendrianto, ec (2022)	Analisis Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tangerang Barat	Variabel Independen: 1. Pengetahuan pajak 2. Kesadaran wajib pajak 3. Sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


2.4 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**

Independent

Moderasi

Dependent



2.5 Hipotesis Penelitian

1. H_1 : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.
2. H_2 : pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.
3. H_3 : pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.
4. H_4 : Pengetahuan pajak mampu memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.
5. H_5 : Pengetahuan pajak mampu memoderasi hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.
6. H_6 : Pengetahuan pajak mampu memoderasi hubungan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak badan yang terdaftar di kantor KP2KP Gunungsitoli tahun 2018-2022.